

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai modal pembangunan Nasional mengandung potensi manfaat yang besar bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dari manfaat ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Patut dicatat bahwa penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan berada di sekitar kawasan hutan (sebagian masyarakat lokal), umumnya memiliki pengalaman hidup dan kearifan tradisional dalam mengelola sumberdaya alam sekaligus dalam pemanfaatannya yang dikembangkan secara turun-temurun.¹

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Hutan tidak saja berperan sebagai pemasok bahan baku tetapi juga berperan sebagai sistem penyangga kehidupan (pengatur tata air dan penopang ekosistem pada umumnya).

Degradasi hutan untuk berbagai kepentingan sudah dirasakan masyarakat sejak lebih dua dekade terakhir. Akibat proses degradasi berjalan terus menerus maka faktor produksi penting seperti lahan di desa mengalami kekritisian sampai pada tingkat tidak lagi dapat diharapkan menghasilkan produk untuk menopang keberlanjutan hidup masyarakat desa hutan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

¹ Oding Affandi, "Perspektif Sosiologis Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kehutanan", *Warta FKKM Vol No.1, Januari 2003*.

Kebijakan pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi melalui pemberian ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ternyata tidak pula menjamin kelestarian hutan dan kurang menyentuh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sehingga terjadi seluas 4,6 juta ha kawasan hutan ex HPH tersebar di beberapa propinsi yang tidak lagi potensial untuk dikelola dengan pola HPH. Kondisi ini mendorong diperlukannya alternatif pola dalam upaya menahan laju degradasi hutan. Salah satu pola yang memungkinkan diterapkan adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.²

Permasalahan di bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan perlu adanya perbaikan kondisi hutan dengan cara rehabilitasi hutan dan lahan dalam pengertian memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan dan lahan melalui penanaman kembali. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kerusakan hutan di Indonesia yang dikhawatirkan berdampak pada masalah ekologi dan sosial ekonomi terutama masyarakat di sekitar hutan. Seperti yang tercantum pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Upaya rehabilitasi hutan yang rusak dan lahan kritis harus berpacu dengan perusakan hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan perluasan lahan kritis oleh pemanfaatan yang tidak memperhatikan konservasi tanah. Data terakhir menunjukkan, bahwa hutan yang rusak oleh berbagai

² Eko. BW, *Pengembangan dan Penguatan HKm Pasca Penyerahan Ijin 35 Tahun*, 24 April 2008, <http://www.dishutbun.org>.

sebab di seluruh Indonesia telah mencapai 5 juta hektar, sedangkan luas lahan kritis di berbagai daerah semakin meluas.³

Rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia selalu menghadapi kendala, baik ketidakterediaan dana yang cukup maupun kendala teknis dan sosial. Dana Rehabilitasi salah satunya berasal dari Dana Reboisasi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2002. Dana Reboisasi dan Rehabilitasi hutan dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Dana yang dipungut belum dapat mencukupi kebutuhan teknis maupun sosial. Kendala lain yang dihadapi adalah kendala teknis yang paling menonjol terutama adalah sebaran hutan rusak dan lahan kritis di seluruh Indonesia, yang lazimnya tidak terlalu mudah dijangkau. Kemampuan keuangan negara untuk membiayai rehabilitasi hutan dan lahan sangat terbatas. Dalam rangka mengatasi berbagai krisis di dalam perikehidupan masyarakat dan negara, pemerintah harus menetapkan prioritas pendanaan kegiatan pembangunan.

Pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi perlu peran masyarakat karena prinsip sasaran pemanfaatan hutan dan sumber daya yang terkandung didalamnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui pendekatan partisipatif masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun

³ Rangkang, E. P. dkk. "Kondisi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Indonesia".

1999 tentang kehutanan.

Sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan atau pengertian lain dari *Social Forestry* merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yaitu sumberdaya pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya alam.

Tujuan pengembangan *Social Forestry* adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, khususnya di DIY telah lama dilakukan oleh Perum Perhutani. Beberapa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan antara lain *Prosperity Approach*, Program "Mantri - Lurah". Pada saat masyarakat mengeluh tentang keterbatasan lahan garapan, Perum Perhutani menawarkan sistem kontrak untuk mengerjakan lahan kawasan hutan yang dibingkai ke dalam program pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH), Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)

yang diluncurkan pada tahun 1991 yang di dalamnya terdapat program

pengembangan sumberdaya manusia, Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, yang lebih dikenal dengan PHBM, yang cenderung berorientasi pada pengamanan hutan, bukan pada upaya pemberdayaan.

Program-program di atas terlahir, tumbuh dan berkembang dalam nuansa politik yang sentralistik, paradigma pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan pembangunan serta hegemoni negara yang begitu kuatnya menjadikan ruang-ruang interaksi, inovasi dan partisipasi kritis masyarakat menjadi sangat terbatas- kalau tidak dapat dikatakan tidak ada ini memberikan implikasi pada peran masyarakat sekitar hutan yang hanya sekedar obyek program-program tersebut. Partisipasi masyarakat terletak pada tingkat operasional saja. Segala macam regulasi sudah ditentukan oleh Perum Perhutani, baik yang substansial maupun yang bersifat teknis. Tidak ada kebebasan ataupun peluang bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam program-program tersebut untuk mengembangkan program ataupun untuk berimprovisasi sekedar mengikuti nalurinya sebagai petani yang akrab dengan alam. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah disiapkan secara sepihak oleh Perum Perhutani harus menjadi acuan utama dalam kegiatan operasional.⁴

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan hutan di Jawa, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani masih terbatas pada penggunaan terminologi belaka, tidak menyentuh substansi pemberdayaan. Akibatnya sudah dapat diduga, deforestasi masih menggejala

⁴ Sutaryono, 2008, *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan*, <http://www.perhutani.com>.

dan tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang intensitasnya dalam pengelolaan hutan sebagaimana dilakukan oleh Perum Perhutani masih bersifat setengah hati yang justru memberikan implikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat sekitar hutan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan hutan.⁵

Karakteristik Kabupaten Sleman yang merupakan daerah Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya. Potensi kehutanan di Kabupaten Sleman seluas 5090,18 ha meliputi, Hutan negara seluas 1.728,38 ha yang merupakan 3,01% dari luas Sleman. Hutan negara ini terdiri dari hutan lindung seluas 1.446,13 ha, taman wisata seluas 117,50 ha dan cagar alam seluas 164,75 ha. Hutan rakyat seluas 3.360 ha terdiri dari 1770 ha berada di lereng merapi dan 1590 berada di luar lereng Merapi. Hutan kota seluas 1,80 ha. Luas hutan tersebut apabila dibandingkan dengan luas Sleman hanya sekitar 4 % dari luas wilayahnya.⁶

Keadaan tanah di Kabupaten Sleman dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang

⁵ *Ibid* hlm. 5.

⁶ *Penanaman Pohon Serentak*, <http://www.slemankab.go.id>

subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).⁷

Lereng Merapi merupakan kawasan unik dengan kekhasan *geosystem*, *biosystem* dan *sociosystem*. Kawasan ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai sumber air bersih, sumber udara bersih dan kenyamanan lingkungan. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air dengan beberapa hulu sungai yang mengairi tidak saja kawasan Merapi, tetapi kawasan lain di bawahnya seperti kawasan Hutan Turgo, sehingga Lereng Merapi sering disebut sebagai "Jantung atau Nyawa" Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ekosistem hutan yang ada di lereng selatan Gunung Merapi atau di wilayah Yogyakarta merupakan hutan campuran yang relatif stabil, yang terdiri atas hutan lindung, hutan wisata, dan cagar alam. Luas kawasan hutan negara di Propinsi DIY mencapai 16.819,52 Ha atau 5,36 % dari luas wilayah, yang terdiri atas hutan produksi 13.851,28 Ha, hutan lindung 2.057,90 Ha dan hutan konservasi 910,34 Ha berdasar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 171/Kpts-II/2000, tanggal 29 Juni 2000.⁸ Hingga saat ini hutan di Propinsi DIY telah memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat, antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri, serta jasa lingkungan. Sedangkan Kawasan Hutan Gunung Merapi luas wilayahnya adalah 6447,5 Ha berada di Propinsi Jawa Tengah dan 1550,7 ha berada di

⁷ Kondisi Umum Kabupaten Sleman, <http://www.slemankab.go.id>

⁸ Kondisi Umum Hutan di Prop.DIY, <http://www.dishutbun.org>.

DIY. Fungsi ekologis Merapi adalah penghasil dan penyedia air bagi penghidupan, baik lewat aliran permukaan maupun air tanah.⁹

Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama dibagian hulu daerah resapan aliran sungai agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Gunung Merapi merupakan daerah hulu yang terbagi menjadi 3 arah aliran, yaitu aliran sungai yang masuk ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo bagian barat, DAS Opak di bagian tengah dan DAS Bengawan Solo di bagian timur. Mata air tersebut sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di antaranya untuk irigasi, perkebunan, peternakan, perikanan, obyek wisata dan air kemasan.

Potensi alam yang terkandung di Kabupaten Sleman mempunyai peranan penting bagi daerah-daerah sekitarnya. Pemerintah selalu berusaha ekstra keras guna melaksanakan program rehabilitasi dan penghijauan kawasan hutan di lereng Merapi dengan mengikut sertakan masyarakat tani hutan. Setiap tahun pemerintah dan masyarakat tani hutan selalu mengalokasikan penanaman dan penyebaran bibit pohon. Kendala yang dihadapi bila tidak tersapu awan panas, bibitnya tidak tumbuh dengan baik. Selain permasalahan kebakaran hutan karena bencana alam, permasalahan yang muncul di kawasan Hutan Turgo di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman dan sekitarnya adalah berkurangnya pohon besar. Hal ini berkaitan

⁹Mimin, Dwi Hartono. *Diskusi Bersama Masyarakat dalam Kasus Banjir-banaran*. Basis

dengan banyaknya lahan yang disulap untuk pemukiman. Kawasan Pakem Kabupaten Sleman dan sekitarnya sebagai daerah penyangga ketersediaan air di dataran rendah agaknya tidak berfungsi. Kondisi kekurangan ketersediaan air bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan.

Program rehabilitasi hutan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat hutan sangat penting, selain untuk memenuhi kesejahteraan bagi masyarakat tani hutan, merupakan penata air, pengatur iklim, nilai ekonomi, dan memenuhi kepentingan umum lainnya, juga sebagai bahan kajian dan masukan dalam rangka peletakan kebijakan rehabilitasi hutan di pusat dan di daerah di masa sekarang dan yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo?
2. Bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo.
2. Mengetahui arah kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo.

D. Manfaat

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dengan diketahuinya peran pemerintah maka dapat dilihat sejauh mana keseriusan pemerintah mengenai kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo dan sebagai contoh pembuatan suatu kebijakan khususnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan.
2. Dengan diketahuinya arah kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki sistem Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Turgo.

3. Dengan diketahuinya hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah maka

menjadi tolak ukur suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk terwujudnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan melalui Program Rehabilitasi Kawasan Hutan untuk kesejahteraan hidup generasi sekarang maupun yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Peraturan daerah bersifat administratif rechtelijk tidak bersifat staatsrechtelijk karena hanya berfungsi mengatur kekuasaan daerah otonom dibidang administrasi negara disini antara lain perbedaan dasar hubungan antara pada pusat dengan negara bagian dalam bentuk negara federal yang lebih bersifat kenegaraan.¹¹

Andi Malaranggeng menyatakan bahwa :

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan

¹⁰ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, P.T Pancar Suwuh, Jakarta, hlm. 150.

¹¹ Djuanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, P.T Alumni Bandung Bandung, hlm. 202.

tersebut, kepada daerah perlu di berikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan rumah tangganya.¹²

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

¹² Andi Mulyana: 2001. *Otonomi Daerah, Bergotong Royong Dan Rakyat*. Djember: Publikasi

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Pemerintah daerah sebagai organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis karena organisasi publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi daerah tetapi dikuasai faktor-faktor eksternal.
2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.
3. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar sehingga merugikan organisasi publik lain.

4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui:
 - a. Kontribusinya terhadap tujuan politik.
 - b. Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik yang negatif/merugikan.¹³

Standar pelayanan minimum adalah konsep yang baik untuk dibawa ke konteks pembangunan berpola pelayanan publik. Dalam masyarakat, terdapat tugas pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh dan berkembang yaitu:

1. Tugas pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu menjangkaunya. Tugas ini diemban oleh negara yang dilaksanakan oleh bidang eksekutif.
2. Tugas pembangunan yaitu tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. Tugas ini fokus kepada upaya membangun produktivitas dan mengkreasikan nilai-nilai ekonomi atas produktivitas ekonomi tersebut. Tugas pembangunan menjadi misi dari organisasi ekonomi atau lembaga bisnis.
3. Tugas pemberdayaan yaitu peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang non profit. Organisasi –organisasi nirlaba adalah

¹³ Azhar Kasim, 1993, *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit FE UI bekerjasama dengan Pusat antar Universitas Ilmu Ilmu Sosial UI, hlm 20.

organisasi yang memiliki kompetensi pokok di bidang pemberdayaan.¹⁴

Pemerintah Republik Indonesia dalam Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 menyebutkan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya.

Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi persyaratan utama diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama mendorong investasi pembangunan jangka menengah.

Berkaitan dengan agenda pembangunan Nasional tahun 2004-2009 tersebut pemerintah menentukan sasaran pembangunan dibidang kehutanan yaitu:

1. Tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar dan penyelundupan kayu.
2. Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang seluruh Propinsi di Indonesia, setidaknya 30 persen dari luas hutan yang telah ditata batas.
3. Penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.

¹⁴ Riant Nugroho, D. 2002. *Reorienting Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. Hlm: 271-272

4. Meningkatkan hasil non kayu sebesar 30 persen dari produksi tahun 2004.
5. Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI), minimal seluas 5 juta hektar, sebagai basis pengembangan ekonomi hutan.
6. Konservasi hutan dan rehabilitasi hutan lahan di 282 DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya.
7. Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh Pusat dan Daerah.
8. Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.

Pengertian Hutan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pengertian kawasan hutan diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kawasan hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan. Pengertian kawasan hutan kemudian dipertegas menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur Peran serta masyarakat yaitu:

1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan

- hutan.
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masyarakat dapat:
 - a. Memanfaatkan hasil hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.
 - c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
 3. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rehabilitasi hutan dalam pengertiannya pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi adalah memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan dan lahan melalui penanaman kembali. Rehabilitasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penunjang kehidupan tetap terjaga.